



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 719 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan berdasarkan dasar hukum dengan memedomani angka 2 huruf a/b dan angka 3. amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diumumkan tanggal 20 Agustus 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a berdasarkan angka 2 dan angka 3 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 719 Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 857 Tahun 2023 tentang DPT Nasional jo. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 716 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 510 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
9. Surat Dinas KPU nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 717 TENTANG PERSAYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 33.919 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan belas) pemilih;
- KEDUA : Jumlah Akumulasi Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 Sebesar 33.845 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima) Suara Sah;
- KETIGA : Menetapkan jumlah suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk pemilih tetap pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah paling sedikit 10% dari akumulasi suara sah pada Diktum KEDUA sebesar 3.385, dengan rumus $(10/100) \times 33.845 = 3.384.5$, yang kemudian dibulatkan menjadi 3.385, sebagai persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai politik mendaftar Pasangan Calon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 717 tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
Pada Tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Stafis,



Amang Onesias Manobi